



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA UPT PUSAT PERPUSTAKAAN UIN IMAM BONJOL PADANG DAN UPT PERPUSTAKAAN UMMY SOLOK

TENTANG

KERJASAMA BIDANG PERPUSTAKAAN

Nomor PIHAK PERTAMA

: B. 63 /Un. /PERPUS/03/2021

Nomor PIHAK KEDUA

: 021/Pustaka-UMMY/III/2021

Pada hari ini, Selasa, tanggal 02 Maret tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Padang, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama

: Zulfitri, S. Ag., MA

Jabatan

: Kepala Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang

Alamat

: Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk LintahKota Padang

25153

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

II. Nama

: Drs. M. Ilyas, MM

Jabatan

: Kepala Perpustakaan UMMY Solok

Alamat

: Jl. Sudirman No. 6 Kota Solok

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan UMMY Solok yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan UPT Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang melaksanakan tugas-tugas akademik di bidang perpustakaan pada perguruan tinggi terkait;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA juga merupakan UPT Perpustakaan UMMY Solok yang melaksanakan tugas-tugas akademik di bidang perpustakaan pada perguruan tinggi terkait.

Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam penyelenggaraan kerjasama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, penggunaan, dan pengembangan perpustakaan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan literasi perpustakaan;
- b. Pemagangan staf;
- c. Lokakarya, survey, seminar, dan pelatihan;
- d. Penelitian bersama;
- e. Dukungan teknis program perkantoran, kepegawaian, dan sistem perpustakaan; dan
- f. Kegiatan lain yang disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada sumber-sumber yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK akan berperan sebagai penggerak pemanfaatan perpustakaan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal Kesepakatan Bersama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini diakhiri.

(3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini

tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

Pasal 6 EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi PARA PIHAK.

Pasal 8 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

NIR 197107011997032003

PIHAK KEDUA

Mm-

M. Ilyas, MM

NIDN. 1019015801

Rektor UMMY Solok

Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar. MP NIP 1962 0924 1989101001